

PERAN INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL TERHADAP TREN *MARRIED IS SCARY* (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)

Muhammad Syafiq¹ 



*Correspondence :

Email :

muhammadsyafiq.shi.mh@gmail.com

Authors Affiliation:

¹ UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
Indonesia

Article History :

Submission :

Revised :

Accepted :

Published

Keyword :

Influencer,
Married Is Scary, Maqashid
Syariah, Social Media

Kata Kunci : Influencer,
Married is Scary, Maqashid
Syariah, Media Sosial

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Married is Scary trend, popularized by social media influencers, on public perceptions of marriage from the perspective of Maqashid Syariah. This trend depicts marriage as a frightening or emotionally challenging commitment, reinforced by influencers sharing personal experiences of marital conflicts. Using a qualitative approach, this research employs library research and content analysis to examine social media posts related to the Married is Scary trend. The findings suggest that this trend may shape negative perceptions of marriage, which contrasts with the Maqashid Syariah perspective that views marriage as a key pillar for achieving happiness and social stability. Therefore, Maqashid Syariah can help counterbalance these negative perceptions and promote a more positive and harmonious view of marriage within Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tren Married is Scary, yang dipopulerkan oleh influencer di media sosial, terhadap persepsi masyarakat mengenai pernikahan dalam perspektif Maqashid Syariah. Tren ini menggambarkan pernikahan sebagai komitmen yang menakutkan atau penuh tantangan emosional, diperkuat oleh pengalaman pribadi para influencer tentang konflik pernikahan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis pustaka dan konten untuk mengkaji berbagai unggahan di media sosial terkait tren Married is Scary. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren ini dapat membentuk persepsi negatif terhadap institusi pernikahan, yang bertentangan dengan Maqashid Syariah yang memandang pernikahan sebagai pilar penting untuk mencapai kebahagiaan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menyeimbangkan persepsi negatif ini dan mempromosikan pandangan yang lebih positif serta harmonis tentang pernikahan dalam Islam.

INTRDUCTION

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tren *Married is Scary* di media sosial, di mana para influencer sering menggambarkan pernikahan sebagai komitmen yang sarat konflik dan tantangan emosional. Narasi ini membentuk persepsi publik, terutama generasi muda, bahwa pernikahan adalah institusi yang penuh tekanan emosional dan sosial. Akibatnya, pandangan umum mulai bergeser, melihat pernikahan bukan lagi sebagai ikatan yang stabil dan harmonis, tetapi lebih sebagai beban yang berisiko. Sejalan dengan yang diungkapkan dalam artikel terkait, pendekatan yang menekankan sisi tantangan emosional ini berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap pernikahan dan menurunkan minat untuk menikah di kalangan generasi yang sangat terhubung dengan media sosial.¹

Perspektif Maqashid Syariah menempatkan pernikahan sebagai institusi penting yang bertujuan menciptakan kemaslahatan sosial melalui perlindungan kehormatan (*hifz al-ird*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dua dari lima tujuan utama syariah. Dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21

¹ Elis Ratna Wulan859 Dan Irwan Fauzy Ridwan860, "Influence Of Capability, Bennevolence, And Integrity Against Muzakki Loyalty In Lazismu Al Manar Tasikmalaya," *Auris Xiv*, T.T., 307.



menyatakan bahwa pernikahan adalah tanda kekuasaan Allah yang membawa ketenangan dan kasih sayang. Namun, tren *Married is Scary* di media sosial seringkali menyajikan narasi yang bertolak belakang, menggambarkan pernikahan sebagai hubungan yang sarat konflik, tekanan emosional, dan tantangan yang sulit dihadapi. Narasi ini tidak hanya membentuk persepsi publik yang negatif tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan generasi muda terhadap pernikahan sebagai ikatan sakral. Kursus pra-nikah yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 bertujuan melawan dampak negatif tersebut dengan mempersiapkan pasangan untuk menghadapi kehidupan pernikahan secara matang, mendukung pandangan pernikahan sebagai ikatan yang harmonis dan sejalan dengan tujuan maqashid syariah.²

Secara yuridis, pernikahan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadikan pernikahan sebagai ikatan sah, yang tak hanya bersifat emosional tetapi juga sebagai komitmen hukum untuk menjaga stabilitas dalam keluarga dan masyarakat. Pasal 3 ayat (1) menegaskan prinsip monogami, di mana seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita satu suami, sebagai upaya hukum untuk memelihara ketertiban sosial.³

Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah dan bentuk komitmen yang sakral, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, "*Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia bukan dari golonganku.*" (HR. Bukhari dan Muslim).⁴ Hadis ini menggarisbawahi pentingnya pernikahan sebagai bagian dari ajaran Islam yang tidak hanya membawa manfaat individu tetapi juga berdampak positif pada kehidupan sosial. Oleh karena itu, menyebarkan narasi yang menakut-nakuti tentang pernikahan bertentangan dengan nilai-nilai ini dan dapat merusak pandangan masyarakat tentang pernikahan sebagai ibadah yang luhur.

Secara filosofis, pernikahan dalam Islam merupakan simbol kebersamaan, keadilan, dan keharmonisan. Sebagai perwujudan dari Maqashid Syariah, pernikahan mendukung prinsip jam'iyah (kebersamaan) dan saling tolong-menolong.⁵ Dengan mempromosikan pandangan negatif tentang pernikahan, tren *Married is Scary* berpotensi mengganggu pencapaian tujuan Maqashid Syariah, yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial, keamanan, dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara sosiologis, perubahan persepsi terhadap pernikahan dapat memengaruhi struktur sosial, menambah kecenderungan individualisme, dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi keluarga. Dalam Islam, keluarga adalah pilar stabilitas sosial; bila pernikahan dipandang negatif, keseimbangan sosial pun terganggu. Dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah, diharapkan tercapai pemahaman yang lebih seimbang, mengarahkan pandangan masyarakat agar lebih menghargai pernikahan sebagai institusi yang memperkuat harmoni sosial dan sesuai nilai-nilai syariah.⁶

Dengan pendekatan maqasid al-shariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak tren *Married is Scary* terhadap persepsi masyarakat mengenai pernikahan dan menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk menyeimbangkan pandangan tersebut.

² Friti Nurhassanah, "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi," 2023.

³ Samantha Maria Yohen, Laurensia Clarissa Siva, Dan Moody Rizqy Syailendra, "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia," *Veritas* 9, No. 1 (2023): 27–35.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Amzah, 2024).

⁵ Zuraidah Zuraidah, "Model Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam," 2024.

⁶ Hafidzotun Nisa, "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab," 2021.

Maqasid al-shariah, yang mencakup lima tujuan utama yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, menempatkan pernikahan sebagai institusi yang esensial dalam mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana tren negatif yang dibentuk oleh *influencer* dapat diimbangi dengan pendekatan maqasid al-shariah sehingga pandangan positif dan harmonis tentang pernikahan sesuai dengan ajaran Islam dapat dipromosikan kembali dalam masyarakat.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis pustaka dan konten untuk memahami dampak tren *Married is Scary* di media sosial. Pendekatan kualitatif ini mengacu pada metode penelitian hukum normatif, yang menekankan pada analisis teks dan sumber-sumber hukum yang relevan.⁷ Data penelitian diperoleh dari unggahan-unggahan media sosial terkait tren tersebut serta literatur yang membahas maqasid al-shariah dan hukum Islam terkait pernikahan, sehingga analisis ini mampu mengkaji narasi yang dibangun oleh *influencer* dan dampaknya terhadap persepsi audiens. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengidentifikasi pola persepsi dan narasi yang muncul, lalu dihubungkan dengan prinsip maqasid al-shariah, guna memahami ketidakseimbangan persepsi yang muncul dan mengkaji potensi dampak sosial yang dihasilkan dari tren ini.

RESULT AND DISCUSSION

RESULT

Pengaruh Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik

Media sosial telah menjadi platform utama bagi *influencer* untuk membagikan pandangan mereka, yang sangat mempengaruhi persepsi pengikut mereka. Studi menunjukkan bahwa *influencer* memiliki kemampuan besar dalam membentuk opini publik melalui konten yang mereka bagikan secara konsisten.⁸ Menurut teori komunikasi massa, audiens lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang mereka temui berulang kali, khususnya dari figur publik yang mereka percayai. Kebebasan berekspresi dan akses tanpa batas ke berbagai pandangan agama menciptakan cross culture, yaitu pertemuan antara tradisi Barat dan Timur, yang mendorong generasi milenial untuk mencari pengetahuan melalui figur-figur yang mereka kagumi. Dalam teori komunikasi massa, intensitas dan kredibilitas sumber ini sangat berperan dalam membentuk pemahaman mereka tentang agama dan spiritualitas.⁹ Hal ini mengakibatkan perubahan pandangan publik terhadap isu-isu sosial, termasuk pernikahan, yang semakin banyak dipahami melalui perspektif pengalaman pribadi para *influencer*. Media sosial, dengan jangkauan luas dan konektivitas instan, memungkinkan tren dan sudut pandang individu untuk tersebar secara masif, menjadikannya elemen penting dalam pembentukan opini publik modern.¹⁰

Maqasid Syariah dalam Pernikahan

Dalam maqasid syariah, pernikahan tidak hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Maqasid syariah menetapkan bahwa pernikahan berfungsi untuk mencapai kesejahteraan jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), serta menjaga stabilitas sosial dengan membangun keluarga

⁷ Muhammad Chairul Huda Dan Mh S Hi, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

⁸ Wafik Aziza Dkk., "Peran Dan Representasi Perempuan Muslim Dalam Konten Digital Islami," Vol. 4, 2024, 372–81.

⁹ Lukman Nusa, "Milenial Dan Cyber Religion," 2021.

¹⁰ Ai Nurlatipah, "Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Media Edukasi Pernikahan Dalam Meningkatkan Kesiapan Berkeluarga Followers Akun Instagram@Nikahinstitute," T.T.

yang harmonis.¹¹ Perspektif ini menekankan pentingnya komitmen pernikahan sebagai bagian integral dari kehidupan seorang Muslim, di mana pernikahan dipandang sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan individu dan kesejahteraan sosial. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang memiliki dampak signifikan pada struktur sosial, yang mana keberhasilan dalam pernikahan dianggap sebagai kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman dalam masyarakat luas.¹²

Tren *Married is Scary* sebagai Fenomena Sosial

Fenomena "*Married is Scary*," yang ramai dibicarakan di media sosial, menandakan perubahan signifikan dalam pandangan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap institusi pernikahan. Tren ini menyoroti berbagai risiko dan tantangan emosional yang mungkin dihadapi dalam pernikahan, seperti ketakutan akan pasangan yang tidak setia, konflik dengan mertua, dan pembatasan kebebasan individu. Narasi-narasi ini, sering kali disajikan melalui pengalaman pribadi yang diunggah oleh pengguna media sosial, memperkuat kesan bahwa pernikahan bukan lagi sekadar ikatan suci yang membawa ketenangan, tetapi sebagai hubungan yang sarat risiko. Konten semacam ini membuat generasi muda, yang aktif di media sosial, lebih skeptis terhadap pernikahan, bahkan mendorong sebagian dari mereka untuk menunda atau menghindari komitmen ini demi menjaga kebebasan pribadi.¹³

Studi ini menunjukkan bahwa tren *Married is Scary* telah menciptakan fenomena sosial baru di mana pernikahan tidak lagi dipandang sebagai pilar penting dalam masyarakat, melainkan sebagai institusi yang rentan terhadap masalah dan ketidakstabilan. Hal ini berpotensi mengubah dinamika sosial di masa depan, dengan semakin banyak individu yang memprioritaskan kebebasan individu di atas komitmen sosial seperti pernikahan. Di sinilah pentingnya maqasid syariah sebagai panduan untuk menyeimbangkan pandangan negatif ini, dengan mempromosikan pandangan bahwa pernikahan, meskipun memiliki tantangan, tetap merupakan jalan yang penting dalam mencapai keharmonisan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

DISCUSSION

Pengaruh Tren *Married is Scary* oleh *Influencer* di Media Sosial

Tren *Married is Scary*, yang populer di media sosial, sangat dipengaruhi oleh pandangan influencer yang sering kali membagikan pengalaman pribadi mengenai konflik dan ketegangan dalam pernikahan. Mengutip penelitian Syaroh YulyAsri, menjelaskan bahwa unggahan selebgram mengenai pernikahan di Instagram menarik perhatian warganet dengan berbagai reaksi, baik positif maupun negatif. Warganet melihat unggahan ini sebagai bagian dari standar baru dalam kehidupan pernikahan yang didorong oleh popularitas dan jangkauan luas media sosial.¹⁴ Unggahan yang membagikan prosesi pernikahan mewah hingga kisah cinta yang ideal menjadi tren yang membentuk persepsi masyarakat tentang "pernikahan yang sukses"

Dinda Hauw, Rachel Vennya, dan Sabrina Sosiawan adalah contoh selebgram yang secara terbuka membagikan kehidupan pernikahan mereka, menarik berbagai tanggapan yang menunjukkan perubahan persepsi sosial tentang pernikahan. Unggahan Dinda Hauw, misalnya, sering kali

¹¹ Tanza Dona Pertiwi Dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2024): 807–20.

¹² Abdur Rahman Adi Saputera Putra, "Menelisik Nilai Dakwah Yang Terkandung Pada Prosesi Penyelenggaraan Pohutu Moponika: Menelisik Nilai Dakwah Yang Terkandung Pada Prosesi Penyelenggaraan Pohutu Moponika," *Farabi* 20, No. 1 (2023).

¹³ Kompasiana, "Tren Marriage Is Scary: Ketika Pernikahan Dianggap Menakutkan. <https://www.kompasiana.com/Ukmpuniversitasjember/66c113a6c925c40cf97095d2/Tren-Marriage-Is-Scary-Ketika-Pernikahan-Dianggap-Menakutkan>," Agustus 2024.

¹⁴ Syaroh Yuliasri, "Tanggapan Warganet Terhadap Unggahan Pernikahan Selebgram Dalam Pendekatan Teori Sadd Al-Dhari'ah," T.T.

dipandang sebagai “ideal Islami” oleh warganet karena pendekatan taaruf, yang memicu banyak tanggapan imitasi di kalangan pengikutnya. Namun, ungkapan sarkastis dan kritik juga muncul terhadap gaya hidup mewah dan konsep pernikahan yang mereka tampilkan, mencerminkan reaksi sosial yang beragam.¹⁵

Konten yang disajikan oleh influencer ini menggambarkan konflik dan tantangan dalam pernikahan, yang berpotensi mengarahkan audiens pada persepsi bahwa pernikahan adalah hubungan yang tidak stabil dan penuh risiko. Narasi ini berkontribusi pada jarak persepsi publik terhadap konsep pernikahan dalam Islam, yang idealnya dipandang sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan kestabilan emosional. Penemuan ini sejalan dengan teori yang menyoroti pengaruh media sosial dalam memengaruhi persepsi individu, di mana sosok influencer kerap menjadi sumber nilai yang diinternalisasi oleh pengikutnya.¹⁶

Pandangan negatif tentang pernikahan di media sosial dapat berdampak pada tingginya ketakutan komitmen di kalangan remaja dan dewasa muda, yang mana ini mengarah pada peningkatan angka ketidakpercayaan pada institusi pernikahan. Pengaruh influencer yang kuat dalam membentuk pandangan skeptis terhadap pernikahan memperlihatkan adanya relasi antara representasi media sosial dengan perubahan sosial dalam pola pikir masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hubungan pernikahan. Hal ini memperkuat peran penting media dalam membentuk opini publik dan menciptakan standar baru terhadap institusi pernikahan.¹⁷

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan bukan hanya sebuah kontrak antara dua individu, tetapi juga ibadah yang memiliki tujuan sosial yang lebih besar, seperti yang tertuang dalam maqasid al-shariah.¹⁸ Ketika influencer mengubah persepsi pernikahan melalui narasi *Married is Scary*, mereka tanpa sadar menentang prinsip Islam yang menekankan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan (Qur'an, Ar-Rum: 21). Penelitian ini menemukan bahwa representasi negatif tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep dasar pernikahan sebagai jalan untuk memenuhi maqasid, yang meliputi perlindungan kehormatan (hifz al-'ird) dan keturunan (hifz al-nasl), serta menjaga stabilitas sosial.¹⁹

Analisis Maqasid al-Shariah terhadap Tren *Married is Scary*

Dalam perspektif maqasid al-shariah, pernikahan dilihat sebagai pilar penting untuk mencapai maslahat kolektif yang meliputi ketentraman jiwa, stabilitas keluarga, dan kesejahteraan sosial. Maqasid al-shariah berfokus pada perlindungan lima tujuan utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, di mana pernikahan berperan penting dalam menjaga beberapa di antaranya, khususnya kehormatan dan keturunan.²⁰ Dengan menyebarkan pandangan negatif tentang pernikahan, tren *Married is Scary* secara langsung berpotensi merusak pandangan masyarakat terhadap institusi ini, yang seharusnya dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pandangan yang dihadirkan oleh influencer, seperti yang dinarasikan dalam konten *Married is Scary*, mengganggu prinsip maqasid yang mengajarkan bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah yang membawa manfaat besar bagi individu dan masyarakat. Pandangan negatif terhadap pernikahan dapat mengikis nilai-nilai maqasid dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Selain itu, pandangan negatif ini juga

¹⁵ Yuliasri.

¹⁶ Nur Afni Sakinah Afni, “Implementasi Cyber Public Relations Dalam Meningkatkan Promosi Wisata Setu Babakan Sebagai Destinasi Wisata Budaya Betawi,” *Brand Communication* 3, No. 1 (2024): 49–61.

¹⁷ Ririn Karina Dkk., “Pengaruh Promosi Kesehatan Melalui Metode *Brainstorming* (Curhat Pendapat) Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Tentang Bahaya Seks Bebas Pada Remaja Di Smp Negeri 22 Kota Bengkulu,” 2021.

¹⁸ Ahmad Imam Mawardi, “Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia,” 2018.

¹⁹ Dwi Sri Handayani, *Maqasid Syariah Dalam Ranah Publik: Household Problems: Solusi Dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga Melalui Ruang Publik* (Syiah Kuala University Press, 2023).

²⁰ Pertiwi Dan Herianingrum, “Menggali Konsep Maqasid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.”

menimbulkan kecenderungan individualistik di mana generasi muda lebih fokus pada kebebasan pribadi dibandingkan dengan nilai-nilai kolektif yang menjadi landasan maqasid al-shariah.²¹

Dari sisi sosial, tren ini mengindikasikan pergeseran persepsi masyarakat tentang pernikahan, yang berpotensi mengurangi angka pernikahan dan memperbanyak pasangan yang memilih untuk tidak menikah.²² Ketidakseimbangan pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi media sosial dan prinsip maqasid al-shariah. Dalam menghadapi tren negatif ini, pendekatan maqasid dapat dijadikan landasan untuk menyeimbangkan persepsi masyarakat, memberikan pandangan bahwa pernikahan adalah komitmen yang bernilai dan membawa kedamaian serta stabilitas yang dikehendaki dalam Islam.

Temuan penelitian ini merekomendasikan agar prinsip maqasid al-shariah digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam menangani persepsi negatif tentang pernikahan. Pendekatan maqasid menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan komitmen sosial, serta mengakui bahwa pernikahan memang memiliki tantangan, tetapi juga membawa manfaat yang sangat besar. Dalam hal ini, maqasid al-shariah memberikan penekanan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan personal, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai ketertiban sosial dan kesejahteraan kolektif.²³

Dalam implementasinya, maqasid al-shariah dapat digunakan sebagai landasan untuk menyusun narasi alternatif di media sosial yang mempromosikan nilai-nilai positif tentang pernikahan. Penggunaan media sebagai sarana dakwah yang mengedepankan nilai-nilai maqasid dapat membantu mengatasi persepsi negatif yang saat ini berkembang di kalangan masyarakat.²⁴ Dengan mengedepankan bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah yang membawa kebaikan, maqasid al-shariah dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk memahami pernikahan secara lebih konstruktif dan positif.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tren Married is Scary yang dipopulerkan oleh influencer di media sosial telah menciptakan pandangan negatif terhadap institusi pernikahan. Narasi yang disampaikan melalui konten-konten ini berfokus pada konflik dan tantangan dalam pernikahan, yang sering kali memengaruhi persepsi masyarakat, terutama generasi muda, untuk melihat pernikahan sebagai komitmen yang penuh risiko dan berpotensi mengurangi kebebasan individu. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip maqasid al-shariah, yang menekankan pernikahan sebagai jalan menuju kedamaian, kesejahteraan, dan stabilitas sosial.

Maqasid al-shariah dapat menjadi landasan penting dalam menyeimbangkan persepsi negatif ini dengan memberikan pemahaman bahwa pernikahan, meskipun menghadirkan tantangan, tetap merupakan bagian penting dari kehidupan sosial yang bertujuan mencapai kemaslahatan bersama. Melalui prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan, maqasid al-shariah menggarisbawahi nilai-nilai positif dalam pernikahan yang tidak hanya memberi manfaat bagi individu, tetapi juga bagi kesejahteraan sosial.

Para influencer diharapkan dapat menyajikan konten pernikahan yang seimbang dengan memasukkan nilai-nilai positif sesuai prinsip maqasid al-shariah untuk mendukung persepsi yang konstruktif. Bagi akademisi dan pendidik, penting untuk mengintegrasikan maqasid al-shariah dalam

²¹ Miptah Parid Dan A Gerakan Keagamaan Modern Dalam Islam, "Bab Iii Gerakan Keagamaan Modern," *Studi Agama Islam Kontemporer*, 2023, 37.

²² Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 3, No. 2 (2021): 71–80.

²³ Yumna Kamilah, "Resolusi Konflik Antara Orang Tua Dan Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāsid Syari'ah," 2024.

²⁴ Zakia Hawari, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Bisnis Dikalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh)," 2023.

studi terkait pernikahan dan pengaruh media sosial agar tercipta pemahaman yang mendalam dan positif. Pemerintah serta lembaga sosial dapat melakukan kampanye edukatif yang menekankan pentingnya pernikahan dalam mencapai kesejahteraan sosial, sehingga mampu menyeimbangkan pandangan publik terhadap pernikahan di era digital

Penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris tentang dampak tren Married is Scary terhadap persepsi individu dari berbagai latar belakang, serta melakukan analisis komparatif lintas budaya. Penggunaan metode survei atau wawancara mendalam akan memperkaya data terkait pengaruh spesifik media sosial dalam membentuk persepsi publik mengenai pernikahan.

References

- afni, Nur Afni Sakinah. "Implementasi Cyber Public Relations Dalam Meningkatkan Promosi Wisata Setu Babakan Sebagai Destinasi Wisata Budaya Betawi." *Brand Communication* 3, No. 1 (2024): 49–61.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Amzah, 2024.
- Aziza, Wafik, Suhada Suhada, Nurliya Ni'matul Rohmah, Endang Rahmawati, Yusron Saudi, Dan Ishanan Ishanan. "Peran Dan Representasi Perempuan Muslim Dalam Konten Digital Islami," 4:372–81, 2024.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 3, No. 2 (2021): 71–80.
- Handayani, Dwi Sri. *Maqashid Syari'ah Dalam Ranah Publik: Household Problems: Solusi Dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga Melalui Ruang Publik*. Syiah Kuala University Press, 2023.
- Hawari, Zakia. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Bisnis Dikalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh).," 2023.
- Huda, Muhammad Chairul, Dan Mh S Hi. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Kamilah, Yumna. "Resolusi Konflik Antara Orang Tua Dan Anak Generasi Z Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," 2024.
- Karina, Ririn, Ismiati Ismiati, Wisuda Andeka, Rini Patroni, Dan Darwis Darwis. "Pengaruh Pemosi Kesehatan Melalui Metode Brains Torming (Curhat Pendapat) Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Tentang Bahaya Seks Bebas Pada Remaja Di Smp Negeri 22 Kota Bengkulu," 2021.
- Kompasiana. "Tren Marriage Is Scary: Ketika Pernikahan Dianggap Menakutkan. <https://www.kompasiana.com/ukmpuniversitasjember/66c113a6c925c40cf97095d2/Tren-Marriage-Is-Scary-Ketika-Pernikahan-Dianggap-Menakutkan>," Agustus 2024.
- Mawardi, Ahmad Imam. "Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia," 2018.
- Nisa, Hafidzotun. "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab," 2021.
- Nurhassanah, Friti. "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi," 2023.

- Nurlatipah, Ai. “Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Media Edukasi Pernikahan Dalam Meningkatkan Kesiapan Berkeluarga Followers Akun Instagram@Nikahinstitute,” T.T.
- Nusa, Lukman. “Milenial Dan Cyber Religion,” 2021.
- Parid, Miptah, Dan A Gerakan Keagamaan Modern Dalam Islam. “Bab Iii Gerakan Keagamaan Modern.” *Studi Agama Islam Kontemporer*, 2023, 37.
- Pertiwi, Tanza Dona, Dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2024): 807–20.
- Putra, Abdur Rahman Adi Saputera. “Menelisik Nilai Dakwah Yang Terkandung Pada Prosesi Penyelenggaraan Pohutu Moponika: Menelisik Nilai Dakwah Yang Terkandung Pada Prosesi Penyelenggaraan Pohutu Moponika.” *Farabi* 20, No. 1 (2023).
- Wulan⁸⁵⁹, Elis Ratna, Dan Irwan Fauzy Ridwan⁸⁶⁰. “Influence Of Capability, Bennevolence, And Integrity Against Muzakki Loyalty In Lazismu Al Manar Tasikmalaya.” *Aicis Xiv*, T.T., 307.
- Yohen, Samantha Maria, Laurensia Clarissa Siva, Dan Moody Rizqy Syailendra. “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia.” *Veritas* 9, No. 1 (2023): 27–35.
- Yuliasri, Syaroh. “Tanggapan Warganet Terhadap Unggahan Pernikahan Selebgram Dalam Pendekatan Teori Sadd Al-Dhari’ah,” T.T.
- Zuraidah, Zuraidah. “Model Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam,” 2024.